



**PUTUSAN**

Nomor : 933 / Pid. B / 2019 / PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA Alias ROBERT**  
Tempat lahir : Medan  
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 12 Pebruari 1959  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : KTP Jalan Pulo timur II No. 3 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur atau Apartemen MOI Tower Miami Bay 1212.B Kelapa Gading Kristen Protestan  
A g a m a : Wiraswasta  
Pekerjaan :

Terdakwa Drs. Robert Situmorang, Mba Alias Robert ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ezra Halleluyah Awang, SH., Nathania Lydia Gohan, SH., Reynaldo David Immanuel, SH dan Henry Ricardo Pasaribu, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perkumpulan Masyarakat Indonesia yang beralamat di Jalan Griya Utama, Komplek Puri Mutiara Blok C-10, Sunter Agung, Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 933 / Pid. B / 2019 / PN Jkt.Utr tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 933 / Pid. B / 2019 / PN Jkt.Utr tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh SOKPAL als. GOPAL dan DRS. ROBERT SITUMORANG, MBA tanggal 18 April 2017 ;
  - 1 (satu) lembar somasi tanggal 14 Agustus 2017 ;
  - 1 (satu) lembar somasi tanggal 18 Agustus 2017 ;
  - 1 (satu) lembar copy Sertifikat Clear And Clean CV. NUGRAHA JORONG PRATAMA nomor: 407/BB/03/2015 tanggal 10 Februari 2015;
  - 1 (satu) lembar Shipping Instruction nomor: 022/PBLK-SI/V-2017 tanggal 18 Mei 2017 ;
  - Full Coporate Offer PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA kepada PT. INDO BHARAT RAYON tertanggal 22 Februari 2017 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan mohon untuk diampuni dan diringankan hukumannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA alias ROBERT, pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan April 2017 bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Sunter Indah di Ruko Taman Sunter Indah Blok.KI-1 No.15 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal Januari 2017 terdakwa Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA Alias ROBERT datang kerumah saksi korban SOKPAL yang beralamat di Danau Permai Timur III C3/7 Rt. 001.004 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah Direktur PT. Kartika Sinar Energi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang suplier / pengadaan batubara di Banjarmasin Kalimantan Selatan dan alamat kantor di Multi Piranti Building Jalan Raen Inten II No. 2 Duren Sawit Jakarta Utara, kemudian terdakwa juga memperlihatkan dokumen-dokumen kepada saksi korban antara lain :

- Copy Sertifikat Clear and Clean No. 407/Bb/03/2015 atas nama CV. Nugraha Jorong Pratama yang beramat di Komplek Gagah Permai Jalan Gelatik No.79 Pelaihari Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan ;
- Copy Keputusan Bupati Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan Nomor : 545/30-IUP.OP/DPE/2011 ;
- Tahap : Operasi Produksi
- Jenis Komoditas : Batubara

- Setelah saksi korban melihat dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh Terdakwa, maka saksi korban merasa yakin, kemudian saksi korban memperkenalkan terdakwa kepada saksi AMIT GANWAL selaku Finance

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager di PT. Indo Bharat Rayon agar bisa mendapatkan PO (*Purcahe Order*) dari pihak PT. Indo Bharat Rayon yang beralamat di Desa Cilangkap, Curug, Purwakarta Jawa Barat ;

- Pada tanggal 22 Pebruar 2017 PT, Kartika Sinar Energi Perdana mengirim Full Corporate Offer tertanggal 22 Pebruari 2017 kepada PT. Indo Bharat Rayon yang ditanda tangani oleh Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA selaku Direktur PT. Kartika Sinar Energi Perdana dan pada tanggal 24 Maret 2017 PT. Indo Bharat Rayon mengirim Purchase Order No.2400005342 yang ditujukan kepada PT. Kartika Sinar Energi Perdana yang isi didalam dokumen tersebut adalah batubara sejumlah 7.500 Ton dikalikan Rp. 910.000,- (*sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) per Ton sehingga jumlah keseluruhan adalah senilai Rp.6.825.000.000,- (*enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah*) dan batubara akan dikirim oleh PT.Kartika Sinar Energi Perdana ;
- Pada tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA alias ROBERT datang kembali kerumah saksi korban SOKPAL meminjam modal sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) sambil Terdakwa memperlihatkan photo-photo lokasi Tambang Batubara yang berada di Provinsi Banjarmasin, Kalimantan Selatan daerah Tanah laut, Asam-asam yang seolah-olah bahwa tambang batubara tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 27 Mei 2017 berikut keuntungan dari penjualan batubara senilai Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) Per Ton dengan total keuntungan untuk saksi korban sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) setelah pembayaran atas Puchace Order No. 2400005342 dari PT.Indo Bharat Rayon ke PT.Kartika Sinar Energi Perdana, karena pada saat itu saksi korban belum memiliki uang kemudian pada tanggal 21 April 2017 saksi korban baru melakukan transfer uang melalui Bank Mandiri Cabang Sunter Indah Jakarta Utara ke nomor rekening 1190098008863 atas nama ROBERT SITUMORANG ;
- Setelah saksi korban melakukan transfer uang kepada Terdakwa maka saksi korban selalu menghubungi terdakwa agar melakukan pengiriman barang berupa batubara sesuai dengan Purchase Order Nomor : 2400005342 kepada PT.Indo Bharat rayon, namun Terdakwa sulit

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi, kemudian untuk meyakinkan saksi korban karena Terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 terdakwa mengirimkan dokumen berupa shipping Instruction Nomor : 022/PBLK-SI/V-2017 tertanggal 18 Mei 2017 yang ditandatangani oleh AGUS NICOLIN SAID selaku Direktur Utama PT. Pelayaran Lintang Laut Kalimantan, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan dari penjualan batubara sebagaimana yang telah dijanjikan, selain itu Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), karena saksi korban merasa tertipu yang mana photo-photo lokasi tambang yang diperlihatkan oleh Terdakwa adalah tambang batubara milik PT.Pelayaran Bintang Laut Kalimantan bukan milik Terdakwa, atas kejadian tersebut kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara ;

- Akibat perbuatan Terdakwa Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA Alias ROBERT mengakibatkan saksi korban SOKPAL menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Subsida : :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA Alias ROBERT, pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan April 2017 bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Sunter Indah di Ruko Taman Sunter Indah Blok.KI-1 No.15 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal Januari 2017 Terdakwa Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA Alias ROBERT datang kerumah saksi korban SOKPAL yang beralamat di Danau Permai Timur III C3/7 Rt. 001.004 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah Direktur PT. Kartika Sinar Energi merupakan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang bergerak dibidang suplier / pengadaan batubara di Banjarmasin Kalimantan Selatan dan alamat kantor di Multi Piranti Building Jalan Raden Inten II No. 2 Duren Sawit Jakarta Utara, kemudian Terdakwa juga memperlihatkan dokumen-dokumen kepada saksi korban antara lain :

- Copy Sertifikat Clear and Clean No. 407/Bb/03/2015 atas nama CV. Nugraha Jorong Pratama yang beramat di Komplek Gagas Permai Jl. Gelatik No.79 Pelaihari Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan ;
- Copy Keputusan Bupati Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan Nomor : 545/30-IUP.OP/DPE/2011 ;
- Tahap : Operasi Produksi
- Jenis Komoditas : Batubara

- Setelah saksi korban melihat dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh Terdakwa, maka saksi korban merasa yakin, kemudian saksi korban memperkenalkan terdakwa kepada saksi AMIT GANWAL selaku Finance Manager di PT. Indo Bharat Rayon agar bisa mendapatkan PO (*Purcahe Order*) dari pihak PT. Indo Bharat Rayon yang beralamat di Desa Cilangkap, Curug, Purwakarta Jawa Barat ;

- Pada tanggal 22 Pebruar 2017 PT, Kartika Sinar Energi Perdana mengirim Full Corporate Offer tertanggal 22 Pebruari 2017 kepada PT. Indo Bharat Rayon yang ditanda tangani oleh Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA alias ROBERT selaku Direktur PT. Kartika Sinar Energi Perdana dan pada tanggal 24 Maret 2017 PT. Indo Bharat Rayon mengirim Purchase Order No.2400005342 yang ditujukan kepada PT. Kartika Sinar Energi Perdana yang isi didalam dokumen tersebut adalah batubara sejumlah 7.500 Ton dikalikan Rp. 910.000,- (*sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) per Ton sehingga jumlah keseluruhan adalah senilai Rp. 6.825.000.000,- (*enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah*) dan batubara akan dikirim oleh PT.Kartika Sinar Energi Perdana ;

- Pada tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA Alias ROBERT datang kembali kerumah saksi korban untuk meminjam modal sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 27 Mei 2017 berikut keuntungan dari penjualan batubara senilai Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) Per Ton dengan total keuntungan untuk

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) setelah pembayaran atas Purchase Order No.2400005342 dari PT.Indo Bharat Rayon ke PT.Kartika Sinar Energi Perdana, karena pada saat itu saksi korban belum memiliki uang kemudian pada tanggal 21 April 2017 saksi korban baru melakukan transfer uang melalui Bank Mandiri Cabang Sunter Indah Jakarta Utara ke nomor rekening 1190098008863 atas nama ROBERT SITUMORANG ;

- Setelah saksi korban melakukan transfer uang kepada Terdakwa, maka saksi korban selalu menghubungi Terdakwa agar melakukan pengiriman barang berupa batubara sesuai dengan Purchase Order Nomor : 2400005342 kepada PT.Indo Bharat rayon, namun Terdakwa sulit dihubungi, kemudian untuk meyakinkan saksi korban karena Terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 Terdakwa mengirimkan dokumen berupa shipping Instruction Nomor : 022/PBLK-SI/V-2017 tertanggal 18 Mei 2017 yang ditandatangani oleh AGUS NICOLIN SAID selaku Direktur Utama PT. Pelayaran Lintang Laut Kalimantan, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan dari penjualan batubara sebagaimana yang telah dijanjikan, selain itu Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), dan setelah di somasi sebanyak 2 kali namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi yang dipak ai oleh terdakwa sehingga akhirnya saksi korban merasa tertipu kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara ;

- Akibat perbuatan Terdakwa Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA Alias ROBERT mengakibatkan saksi korban SOKPAL menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi / keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 933 / Pid. B / 2019 / PN Jkt.Utr tanggal 9 September 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA Alias ROBERT tersebut tidak diterima ;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 933 / Pid. B / 2019 / PN Jkt. Utr atas nama Terdakwa Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA tersebut diatas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir ;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :
  1. Saksi SOKPAL Alias GOPAL, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa perkara yang saksi laporkan terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 pukul 10.30 WIB di Kantor Bank Mandiri, Ruko Taman Sunter Indah Blok KI-1 No.15 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam perkara ini saksi sendiri selaku korbannya dan yang melakukannya adalah saudara Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA,
    - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal bulan Januari 2017 di rumah saksi yang beralamat di Jalan Danau Permai Timur III C3/7 Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam rangka Terdakwa mengaku kepada saksi sebagai Supplier / pengadaan batubara di Kalimantan Selatan ;
    - Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2017 Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Danau Permai Timur III C3/7 Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian ketika berada dirumah saksi Terdakwa menjelaskan kepada saksi mengaku sebagai Direktur PT. KARTIKA SINAR ENERGI yang beralamat kantor di Multi Piranti Building, Jalan Radin Inten II Nomor 2, Duren Sawit, Jakarta Timur dan memiliki peran sebagai Supplier / pengadaan batubara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan serta yang bersangkutan juga ingin menjual batubara. Selanjutnya Terdakwa juga memperlihatkan kepada saksi dokumen berupa :
      - Copy Sertifikat Clear and Clean Nomor : 407/Bb/03/2015 atas nama CV. NUGRAHA JORONG PRATAMA, alamat Kompleks Gagas Permai, Jalan Gelatik No. 79, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan ;
      - Keputusan Bupati Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 545/30-IUP.OP/DPE/2011;
      - Tahap : Operasi Produksi ;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Jenis Komoditas ; Batubara ;

- Kemudian karena saksi merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa maka saksi memperkenalkan Terdakwa kepada saudara AMIT GANGWAL selaku Finance Manager di PT. INDO BHARAT RAYON agar bisa mendapatkan PO (Purchase Order) dari pihak PT. INDO BHARAT RAYON yang beralamat di Desa Cilangkap, Curug, Purwakarta, Jawa Barat ;
- Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2017 PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA mengirimkan Full Corporate Offer tertanggal 22 Februari 2017 kepada PT. INDO BHARAT RAYON yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA ;
- Pada tanggal 24 Maret 2017 PT. INDHO BHARAT RAYON mengirimkan Purchase Order Number 2400005342 yang ditujukan kepada PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA yang isi di dalam dokumen tersebut adalah batubara sejumlah 7.500 Ton dikalikan Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per Ton sehingga jumlahnya adalah senilai Rp.6.825.000.000,- (Enam Miliyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan batubara akan dikirim oleh PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA kepada PT. INDHO BHARAT RAYON ;
- Pada tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 10:00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi lagi untuk meminjam uang kepada saksi senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada saksi akan mengembalikan uang milik saksi pada tanggal 27 Mei 2017 setelah pembayaran atas Purchase Order Number 2400005342 dari PT. INDHO BHARAT RAYON kepada PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA pada bulan Mei 2017 dan yang bersangkutan juga menjanjikan keuntungan kepada saksi senilai Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Per Ton dengan total keuntungan yang akan saksi dapat sekitar Rp..150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Karena pada tanggal 18 April 2017 saksi belum memiliki uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) maka pada tanggal 21 April 2017 saksi melakukan transfer uang melalui bank Mandiri cabang Sunter Indah, Jakarta Utara ke nomor rekening 1190098008863 atas nama Terdakwa ;
- Pada tanggal 19 Mei 2017 Terdakwa mengirimkan kepada saksi berupa dokumen berupa Shipping Intruction Nomor 022/PBLK-SI/V-2017 tertanggal 18 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh saudara AGUS NICOLIN SAID selaku Direktur Utama PT. PELAYARAN BINTANG LAUT KALIMANTAN

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meyakinkan saksi karena Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan keuntungan yang dijanjikan kepada saksi ;

- Setelah saksi melakukan transfer uang kepada Terdakwa kemudian saksi selalu menghubungi kepada Terdakwa selaku Direktur PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA agar melakukan pengiriman barang berupa batubara sesuai Purchase Order Number 2400005342 kepada PT. INDHO BHARAT RAYON namun sampai saat ini Terdakwa selaku Direktur PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA selalu sulit dihubungi dan tidak ada realisasinya serta tidak ada itikad baik untuk mengirim batubara kepada PT. INDHO BHARAT RAYON ;
- Atas kejadian tersebut saksi telah mengalami kerugian senilai total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa peran saksi adalah yang memperkenalkan PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA kepada PT. INDO BARAT RAYON agar PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA bisa mendapatkan PO (Purchase Order) dari PT. INDO BHARAT RAYON. Peran dari PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA adalah sebagai Supplier / pengadaan batubara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Peran dari PT. INDO BHARAT RAYON adalah menerbitkan Purchase Order Number 2400005342 tertanggal 24 Maret 2017 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan cara memperlihatkan Purchase Order No. 2400005342 (PO. an. PT. INDO BHARAT RAYON) sebanyak 7.500 Ton batubara, kemudian saksi tertarik berinvestasi dengan Terdakwa dengan menyetorkan uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke nomor rekening : 119 009 800 8863

Bank Mandiri an. ROBERT SITUMORANG dari rekening saksi sendiri nomor : 120 000 702 8710 atas nama SOKPAL pada tanggal 21 April 2017 dan kemudian Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / Ton dengan total keuntungan yang akan saksi dapat senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Bahwa pada tanggal 27 Mei 2017 Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang modal saksi dan memberikan keuntungan yang dijanjikan. Akan tetapi hingga saat ini uang modal saksi dan keuntungan yang dijanjikan tidak pernah terealisasi, begitu pula dengan pekerjaan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman batubara tidak pernah terlaksana. Sehingga dengan kejadian ini saksi mengalami kerugian senilai total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Saksi juga telah melayangkan somasi sebanyak 2 kali kepada Terdakwa yaitu antara 14 dan 18 Agustus 2017 ke kantor Terdakwa yaitu yang bealamat di 1st floor Multi Piranti Graha Building Jalan Radan Inten II No. 2 Duren Sawit Jakarta Timur 13440 namun tidak pernah ada tanggapan / jawaban terhadap somasi tersebut ;

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah dengan cara transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 1190098008883 atas nama Terdakwa senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Januari 2017 yang mengaku sebagai Direktur PT. Kartika Sinar Energi Perdana dari karlu nama yang Terdakwa berikan kepada saksi bealamat di 1st floor Multi Piranti Graha Building Jl. Radan Inten II No. 2 Duren Sawit Jakarta Timur 13440 ;
- Bergerak dibidang usaha tambang Barubara yang mana lokasi tambang batubaranya berada wilayah Provinsi di Kalimantan Selatan, alamat pastinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menjalin kerjasama dengan Terdakwa (Direktur PT Kartika Sinar Energi Perdana), sedangkan saksi mengetahui PT. Kartika Sinar Energi Perdana yang kantornya berdomisili di 1st Floor Multi Piranti Graha Building Jalan Raden Inten II No.2 Duren Sawit, Jakarta Timur yang katanya bergerak dibidang Supplier/pengadaan batubara dan lokasi tambang batubaranya berada di Prov. Kalimantan Selatan hanya berdasarkan pengakuan secara lisan dari Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa dasar saksi merasa percaya dan yakin adalah saat Terdakwa menjelaskan kepada saksi yaitu Terdakwa dalam bidang usaha tambang cukup memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang batubara dan Terdakwa menunjukkan PO (Purchase Order) dari PT. INDO BHARAT RAYON sebanyak 7.500 Ton serta menunjukkan foto-foto lokasi tambang dimana Terdakwa ada disana dengan latar belakang foto tempat tambang batubara yang berada di Prov Kalimantan Selatan. Saksi juga akan dijanjikan keuntungan kepada saksi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / Ton dengan total keuntungan yang akan saksi dapat senilai Rp.150,000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah melakukan dua kali somasi kepada Terdakwa (Direktur PT. Kartika Sinar Energi Perdana) namun tidak pernah mendapat tanggapan dan saksi sudah menghubungi pihak Terdakwa namun sudah tidak bisa dihubungi lagi ;
- Bahwa ada 2 orang saksi yang mengetahui perihal kejadian ini yaitu saudara DICKY IRAWAN dan saudara SULAIMAN mereka adalah sebagai supir dan orang kepercayaan saksi yang mentransfer uang sejumlah tersebut diatas ;

2. Saksi DICKY IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dengan saksi korban SOKPAL Als GOPAL sudah lebih dari 27 tahun sejak tahun 1990. Sehingga saksi merupakan menjadi orang kepercayaan saksi korban ;
- Bahwa saksi melakukan semua pekerjaan yang membutuhkan kepercayaan yang tinggi dari saksi korban termasuk menyeter dan mentransfer sejumlah uang di berbagai Bank milik saksi korban ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 10.00 Wib saksi diminta oleh saksi korban ke Bank Mandiri KCP. Taman Sunter Indah untuk menyeter pemindah bukuan dari nomor rekening 120 000 702 8710 atas nama SOKPAL kepada Terdakwa dengan nomor rekening 119 009 800 8863 Bank Mandiri an. ROBERT SITUMORANG, MBA sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama antara saksi korban dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak menepati janji kepada Saksi korban ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering datang ke kediaman Saksi korban yang beralamat di Jl. Danau Permai Timur III C3/7 Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bahkan sempat membuatkan minum untuk Terdakwa saat bertandang ke kediaman saksi korban ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

3. Saksi SULAEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir saksi korban sudah 7 Tahun sejak tahun 2010 ;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama antara saksi korban dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak menepati janji kepada saksi korban ;
  - Bahwa saksi pernah 2 kali mengantarkan saksi korban dengan Terdakwa ke PT. INDO BHARAT RAYON yang berdomisili di Purwakarta, Jawa Barat ;
  - Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi korban berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
4. Saksi JOSUA PARDEDE, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Cabang KCP Taman Sunter Indah tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap operasional cabang dan memberikan laporan kepada area manager dan melakukan supervisi terhadap kinerja Costumer Service dan Teller ;
  - Bahwa saksi mengetahui benar adanya transaksi pada tanggal 21 April 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari nomor rekening 1200007028710 atas nama SOKPAL yang ada pada Bank Mandiri KCP. Taman Sunter Indah ke nomor rekening 119 009 800 8863 atas nama DRS. ROBERT SITUMORANG, MBA (Terdakwa) yang ada pada Bank Mandiri ;
  - Bahwa berdasarkan data kami melalui rekening Koran didukung dengan Validasi Slip Setoran yang dibuat saksi korban saat melakukan transfer, yang ditunjukkan kepada kami Bahwa benar ada Transfer uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke nomor rekening Mandiri 119 009 800 8863 atas nama DRS. ROBERT SITUMORANG, MBA (Terdakwa) yang tertera di lembar informasi print out transfer rekening milik saksi korban SOKPAL ;
  - Bahwa Nomor rekening 120 000 702 8710 atas nama SOKPAL yang ada pada Bank Mandiri, tercatat sebagai nasabah di Bank Mandiri KCP Taman Sunter Indah yang beralamat di Jin. Taman Sunter Indah Blok KM No.15 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tempat saksi bekerja, dibukanya rekening tersebut sejak tanggal 17 Juni 2010, jenis tabungan Mandiri dan saat sekarang ini rekening tersebut masih aktif ;
5. Saksi DIAH RESPATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai karyawan swasta di PT. MULTI PIRANTI GRAHA sebagai Managemen Building yang bertugas mengurus Tenant Relationship ;
- Bahwa PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA adalah salah satu penyewa di tempat kami yaitu PT. MULTI PIRANTI GRAHA BUILDING Jalan Raden Inten II No. 2 Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebelumnya penyewa atas nama PT. AGRAPANA NUR KATARA yang merupakan masih dalam satu group dengan PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA ;
- Bahwa dari kedua nama perusahaan tersebut diatas merupakan dalam satu group / kepemilikan yang sama yaitu saudara ARIEF RUDIANTO dalam peraturan manajemen kami hal itu dapat dibolehkan. Kami mengetahui dari foto copy salinan akta pendirian kedua perusahaan tersebut yang diberikan pada kami sebagai pra syarat untuk menyewa di tempat kami ;
- Bahwa pihak kami diberikan foto copy salinan akta pendirian perseroan terbatas atas nama PT KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA nomor: 10 tanggal 21 Desember 2015 dan PT. AGRAPANA NUR KATARA nomor: 14 tanggal 4 Juni 2014 dengan dibuatkan oleh Notaris & PPAT R. HENDRO. N. ASMORO, SH SK. MENKEH & HAM RI nomort: C-780.HT.03.02 - Th. 2002 tanggal 2 Mei 2002 ;
- Bahwa PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA menempati gedung Multi Piranti Graha Lt. 1 sejak 2 Desember 2015 sampai dengan awal Februari 2016 dilanjutkan oleh PT. AGRAPANA NUR KATARA mulai 18 Februari 2016 namun menunggak pembayaran sewa dan kemudian per tanggal 4 April 2016 PT. AGRAPANA NUR KATARA kami peringatkan dengan keras karena tidak memenuhi kewajibannya ;
- Bahwa saksi mengenal saudara ROBERT SITUMORANG sebagai Direktur Utama PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA sejak 2 Desember 2015 seperti rtamanya tercantum dalam pembuatan ijin perusahaan perseroan terbatas melalui notaris tersebut ;
- Bahwa kami tidak membuatkan kontrak dengan PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA tetapi menyewakan ke PT. AGRAPANA NUR KATARA. Pada saat PT. AGRAPANA NUR KATARA membuat surat permohonan penggantian nama kontrak / sewa gedung kami berikan ijin karena kedua PT tersebut merupakan satu group maka kami memperbolehkan menempati gedung ini. Syarat menyewa di tempat

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami yaitu dengan melampirkan Foto Copy salinan akta notaris mengenai pembuatan perseroan terbatas tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur perusahaan PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA yang dipimpin oleh ROBERT SITUMORANG secara pasti yang saksi ketahui bahwa saudara ROBERT SITUMORANG adalah Direktur Utama dari PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA ;
  - Bahwa sewa menyewa gedung kami tagihkan ke PT. AGRAPANA NUR KATARA yang merupakan satu group perusahaan dengan Sdr. ROBERT SITUMORANG ;
  - Bahwa awalnya periode 1 Juni 2015 sampai dengan 1 September 2015 PT. AGRAPANA NUR KATARA telah melunasi sewa per 3 bulan yaitu Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun jelang bulan Oktober 2015 dan Nopember 2015 mengalami kesulitan pembayaran sehingga mulai 1 Desember 2015 dialihkan ke PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA (Desember 2015 - Pebruari 2016) namun tidak juga dibayar biaya sewanya. Pada 1 Maret 2016 diambil alih lagi oleh PT. AGRAPANA NUR KATARA namun tetap pembayaran tunggakkannya tidak dibayar lagi sehingga sesuai keputusan manajemen harus ditindak tegas tidak boleh menempati ruang kantor tersebut ;
  - Bahwa dalam peraturan manajemen kami apabila ada perusahaan yang menunda pembayaran sewa akan kami peringatkan setiap bulannya sampai 3 kali peringatan. Apabila belum mendapat tanggapan maka kami berhak memutuskan untuk tidak memperpanjang kembali ijin penyewaan gedung perkantoran ini ;
6. Saksi AMIT GANGWAL, keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP berkas perkara penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai bekerja di PT.Indo Bharat Rayon sudah bekerja selama 2,5 Tahun sebagai Finance Manager yang tugasnya memonitoring keuangan perusahaan ;
  - Bahwa saksi mengenal saksi korban karena mendatangi perusahaan tempat saksi bekerja dengan Terdakwa DRS. ROBERT SITUMORANG, MBA sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Februari 2017 dan April 2017 ;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban, Kenal dengan saksi korban murni hubungan professional pekerjaan karena bersama dengan Terdakwa datang untuk menawarkan batubara dan spesifikasinya masuk dengan syarat perusahaan ;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat bersama dengan saksi korban sebanyak 2 kali Pertama pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Februari 2017, Terdakwa bersama dengan saudara SOKPAL datang ke PT. Indo Bharat Rayon bertemu dengan saksi dan mengaku sebagai Direktur PT. Kartika Sinar Energi Perdana yang bergerak dibidang tambang batubara dan mempunyai tambang batubara di Kalimantan, untuk menawarkan batu bara. Kemudian lebih kurang dua hari setelah pertemuan Terdakwa mengirimkan Penawaran dan spesifikasi batu bara yang dimiliki yang dikirim melalui Email tertanggal 22 Pebruari 2017, setelah itu lebih kurang pada awal bulan Maret 2017 Terdakwa datang lagi bersama saudara SOKPAL untuk menanyakan hasil dari penawaran tersebut, dan setelah ditemukan titik temu / kesepakatan harga baru pada tanggal 24 Maret 2017, saksi selaku Manager Keuangan mengeluarkan P.O pemesanan batu bara (SPK) sebanyak 7.500 MT dengan harga Rp 6.825.000.000,- (enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), dan saksi kirimkan ke Terdakwa melalui Email. Ternyata setelah saksi tunggu sampai bulan Mei 2017, barang tidak datang yang akhirnya saksi cancel ;
  - Bahwa proses penerbitan PO (Purchase Order) untuk saudara ROBERT SITUMORANG, dari PT. Indo Bharat Rayon tersebut yaitu Bahwa PO tersebut dikeluarkan setelah adanya kesepakatan harga ;
  - Bahwa saksi belum pernah menjalin kerjasama sebelumnya dengan Terdakwa (Presdir PT. Kartika Sinar Energi Perdana), sedangkan saksi mengetahui PT. Kartika Sinar Energi Perdana yang kantornya berdomisili di 1st Floor Multi Piranti Graha Building Jalan Raden Inten II No. 2 Duren Sawit, Jakarta Timur yang katanya bergerak dibidang tambang batubara dan lokasi tambang batubaranya berada di Prov. Kalimantan Selatan hanya berdasarkan pengakuan secara lisan dari Terdakwa kepada saksi ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan Terdakwa meminta dana sebesar Rp. 500.000.000,- kepada saksi korban SOKPAL. Dan saksi baru mengetahuinya setelah adanya surat panggilan dari Kepolisian Metro Jakarta Utara ;
7. Saksi HARRY LIMANTARA, keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP berkas perkara penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan saksi adalah karyawan swasta, jabatan saksi adalah Direktur Utama PT. SINAR SARANA SAMUDERA yang beralamat di

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan RE. Martadinata Nomor 5, Telawang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, saksi bekerja sejak tahun 1992 dan pekerjaan saksi bergerak dibidang pelayaran Nasional ;

- Bahwa saksi tidak pernah menjalin kerjasama dengan Terdakwa Dirut. PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA (KSEP) yang berdomisili di Jakarta ;
  - Bahwa 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Angkutan Laut nomor : 012/SPAL/KSEP-SSS/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang ditandatangani bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) oleh ROBERT SITUMORANG selaku Direktur PT. Kartika Sinar Energi dan GAJALI RAHMAN (direktur PT. SINAR SARANA SAMUDERA) adalah tidak pernah dikeluarkan / diterbitkan dari PT. SINAR SARANA SAMUDERA ;
  - Bahwa Direktur PT. SINAR SARANA SAMUDERA tidak pernah membubuhkan tandatangan di Surat Perjanjian Angkutan Laut nomor: 012/SPAL/KSEP-SSS/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 ;
  - Bahwa PT. SINAR SARANA SAMUDERA tidak pernah melakukan perjanjian dengan pihak PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA ;
  - Bahwa saksi tidak mengenal saudara SOKPAL dan saudara ROBERT SITUMORANG (Direktur PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA) ;
  - Bahwa 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Angkutan Laut nomor : / 012/SPAL/KSEP-SSSA//2017 tanggal 16 Mei 2017 yang ditanda tangani bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) oleh ROBERT SITUMORANG selaku Direktur PT. Kartika Sinar Energi Perdana dan GAJALI RAHMAN (Direktur PT. SINAR SARANA SAMUDERA) adalah tidak memiliki keabsahan di perusahaan PT. SINAR SARANA SAMUDERA ;
8. Saksi LUKAS NIKOSIUS ASAN, keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP berkas perkara penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan saksi adalah karyawan swasta, jabatan selaku bagian pengawas lapangan di CV. Nugraha Jorong Pratama yang beralamat di Komp. Gagas Permai Jalan Gelatik no. 79, Pelaihan, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, saksi bekerja sejak tahun 2008 hingga saat sekarang ini dimana tugas dan tanggung jawab saksi mengawasi jalanya kegiatan pertambangan di wilayah konsesi, IUP OP CV. Nugraha Jorong Pratama, Perusahaan tempat saksi bekerja bergerak dibidang pertambangan batu bara, selaku pimpinan perusahaan adalah saudara ARI KOMARA selaku Direktur ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar tugas dan tanggung jawab saksi di perusahaan tempat saksi bekerja mencakup tentang kerjasama dengan pihak lainya, baik antara perusahaan dengan sub kontraknya ataupun dengan pihak ketiga atau konsumen yang melakukan pembelian hasil tambang ;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja (CV. Nugraha / Jorong Pratama) tidak pernah ada perjanjian dengan PT. KARTIKA SINAR / ENERGI PERDANA dan dengan Sdr. ROBERT SITUMORANG saksi tidak pernah mengenalnya ;
- Bahwa saksi mengenali :
  - Surat Keputusan Gubemur Kalimantan Selatan nomor : 188.48 / 206 / BPTSP / II / 2016 tanggal 01 Pebruari 2016 tentang persetujuan perpanjangan kedua izin usaha pertambangan operasi produksi batubara kepada CV. Nugraha Jorong Pratama,
  - Sertifikat Clear and Clean dari Dirjen Mineral dan Batubara nomor : 407 / Bb / 03 /2015 /tanggal 10 Pebruari 2016,
- Bahwa fungsi kedua dokumen tersebut terkait dengan operasionalnya tambang yang dikelola oleh perusahaan tempat saksi bekerja, keduanya adalah legalitas yang harus dan wajib dimiliki oleh pemilik usaha pertambangan khususnya batubara, dimana :
  - Surat Keputusan Gubemur Kalimantan Selatan nomor: 188.48 / 206 / BPTSP / II / 2016 tanggal 01 Pebruari 2016 tentang persetujuan perpanjangan kedua izin usaha pertambangan operasi produksi batubara kepada CV. Nugraha Jorong Pratama, adalah surat izin resmi dari Gubernur Bahwa pihak perusahaan tempat saksi bekerja berhak atas kegiatan pertambangan selama 3 tahun di wilayah yang telah diajukan sebelumnya,
  - Sertifikat Clear and Clean dari Dirjen Mineral dan Batubara nomor : 407 / Bb / 03 /2015 /tanggal 10 Pebruari 2016, menyatakan Bahwa atas lahan yang kami kelola perijinannya tidak tumpang tindih dengan perijinan lainya,
- Bahwa Kedua surat tersebut dapat dipindah tangankan foto copynya kepada pihak yang bersedia bekerja sama dengan pihak perusahaan tempat saksi bekerja, dimana setiap konsumen yang hendak bekerja sama selalu terlebih dahulu menanyakan legalitas atas kegiatan pertambanganya, namun untuk kemudian jika kerjasama tersebut terjalin antara pihak kami dengan pihak yang bersedia bekerja sama tersebut akan dibuatkan kontrak atau perjanjian kerjasama ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami (CV. Nugraha Jorong Pratama) dalam operasionalnya memiliki 3 (tiga) perusahaan sub kontrak diantaranya PT. Maju Lestari Jaya Abadi, PT. Barito Inti Perdana dan PT. Oktasan Baruna Persada, ketiga perusahaan tersebut dalam melakukan pemasarannya bisa langsung menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada konsumennya, namun saksi pastikan jika kami atau pihak sub kontrak kami tidak pernah / melakukan kerjasama dengan Terdakwa Sdr. ROBERT SITUMORANG, karena jika ada pasti telah dibuatkan kontrak atau perjanjian kerjasama ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjalin kerjasama dengan Terdakwa DRS. ROBERT SITUMORANG, MBA Dirut. PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA (KSEP) yang berdomisili di Jakarta ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Direktur Utama di PT. Kartika Sinar Energi Perdana (PT. KSEP) yang beralamat di 1st Floor Multi Piranti Graha Building Jalan Raden Inten II No. 2 Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Terdakwa bekerja sejak awal tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2017, perusahaan Terdakwa bergerak dibidang Trading / Perdagangan batubara. Tugas Terdakwa yaitu Melaksanakan fungsi memimpin dari perusahaan yang dituangkan dalam akta pendirian perseroan terbatas ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara SOKPAL adalah dikenalkan melalui via telepon oleh saudara GOBAL, kemudian Terdakwa baru bertemu dengan saudara SOKPAL adalah sekitar bulan awal bulan Pebruari 2017 di rumah saudara SOKPAL yang beralamat di Jalan Danau Permai Timur III C3/7 Rt 001/004 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam rangka membicarakan mengenai bisnis yaitu melakukan pengadaan batubara di PT. INDO BHARAT RAYON yang beralamat di Desa Cilangkap, Purwakarta, Jawa Barat. Terdakwa sebelumnya tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan saudara SOKPAL ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Kartika Sinar Energi Perdana (PT. KSEP) adalah awal tahun 2017, Terdakwa memiliki akta pendirian PT. Kartika Sinar Energi Perdana (PT. KSEP) yaitu berupa Salinan Akta Nomor 10, Tanggal 21 Desember 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA oleh Notaris dan Pejabat

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah R. HENDRO. N. ASMORO, S.H., kemudian Terdakwa bisa perlihatkan bisa Penyidik/Penyidik Pembantu Polri mengenai akta pendirian tersebut serta perusahaan Terdakwa adalah bergerak dibidang perdagangan Umum ;

- Bahwa PT. Kartika Sinar Energi Perdana (PT. KSEP) yang beralamat di 1st Floor Multi Piranti Graha Building Jalan Raden Inten II No. 2 Duren Sawit, Jakarta Timur masih beroperasi hingga saat ini tetapi alamatnya sudah tidak bertempat seperti tersebut diatas dan Terdakwa sedang mencari tempat di daerah Tebet, Jakarta Selatan (baru rencana) ;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai penjual batubara di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang dimana peran Terdakwa adalah membeli batubara dari penambang batubara kemudian diteruskan kepada pihak pembeli dan bukti yang Terdakwa miliki adalah Akta Notaris pendirian perusahaan ;
- Bahwa Dokumen : copy Sertifikat Clear and Clean; Nomor: 407/Bb/03/2015; atas nama CV. NUGRAHA JORONG PRATAMA; alamat Kompleks Gagas Permai, Jalan Gelatik No. 79, Pleihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan; Keputusan Bupati Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan; Nomor: 545/30-IUP.OP/DPE/2011; Tahap : Operasi Produksi; Jenis Komoditas : Batubara. adalah sebagai kelengkapan dari penawaran PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA (yang dimana Terdakwa selaku Direktur Utamanya) kepada PT. INDO BHARAT RAYON yang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar Full Corporate Offer, tertanggal 22 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri (Sdr. ROBERT SITUMORANG);
- Bahwa maksud dan tujuan PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA (Terdakwa selaku Direktur Utamanya) melakukan penawaran kepada PT. INDO BHARAT RAYON berupa 1 (satu) lembar Full Corporate Offer, tertanggal 22 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri (Sdr. ROBERT SUUMORANG) dan ditujukan kepada PT. INDO BHARAT RAYON adalah agar bisa mendapatkan PO (Purchase Order) dari PT, INDO BHARAT RAYON, yang dibuktikan dengan PO (Purchase Order) batubara PT. INDO BHARAT RAYON Number 2400005342, Date 24 Maret 2017 sebagai berikut : Quantity 7.500 MT; Unit Price Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) Net Value Rp. 6.825.000.000,- (Enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerima PO tanggal 13 April 2017 melalui via email kepada Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa paraf dan tanda tangan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengirim kembali ke alamat email PT. INDO BHARAT RAYON ;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat PO (Purchase Order) PT. INDO BHARAT RAYON Number 2400005342, Date 24 Maret 2017 yang Terdakwa terima tanggal 13 April 2017 yang dikirim kembali melalui email ke PT. INDO BHARAT RAYON setelah Terdakwa menandatangani. Tindakan yang Terdakwa lakukan selanjutnya adalah mempersiapkan batubara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang sesuai dengan PO dari PT. INDO BHARAT RAYON. Kemudian Pada tanggal 17 April 2017 Terdakwa dipanggil oleh saudara SOKPAL alias GOPAL dan menyampaikan ikut serta dalam pelaksanaan PO (Purchase Order) PT. INDO BHARAT RAYON Number 2400005342 dan akan menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai titipan dalam pelaksanaan PO tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Sdr. SOKPAL alias GOPAL pada tanggal 21 April 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui rekening pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri nomor rekening : 119 009 800 8863 atas nama Terdakwa sendiri, peruntukan sebagai uang titipan pelaksanaan PO (Purchase Order) PT. INDO BHARAT RAYON Number 2400005342. Kemudian batubara dianalisa oleh PT. TRIYASA PIRSA UTAMA berupa Report Of Analysis, dengan bukti sebagai berikut :
  - Report Of Analys tanggal 20 Mei 2017 dari PT. TRIYASA PIRSA UTAMA didapatkan hasil tidak sesuai dengan PO karena tingkat TM (Total Moisture) atau kadar air yang tinggi.
  - Report Of Analys tanggal 24 Mei 2017 dari PT. TRIYASA PIRSA UTAMA didapatkan hasil tidak sesuai dengan PO karena tingkat TM (Total Moisture) atau kadar air masih yang tinggi.
- Bahwa dasar PT. TRIYASA PIRSA UTAMA melakukan analisa batubara tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri agar bisa menjadi bahan untuk mengetahui kualitas dari batubara yang akan dikirim ke PT. INDO BHARAT RAYON ;
- Bahwa yang membiayai analisa batubara di PT. TRIYASA PIRSA UTAMA adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa hasil batubara yang dilakukan oleh PT. TRIYASA PIRSA UTAMA adalah tidak bagus (dokumen terlampir) karena kalori nya sangat rendah dan hasil batubara yang telah dianalisa oleh PT. TRIYASA PIRSA UTAMA adalah tidak sesuai dengan permintaan dari PT. INDO BHARAT RAYON ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan setelah hasil analisa dari PT. TRIYASA PIRSA UTAMA tidak sesuai dengan permintaan dari PT. INDO BHARAT RAYON adalah Terdakwa tidak memberitahu PT. INDO BHARAT RAYON ;
- Bahwa batubara yang dianalisa PT. TRIYASA PIRSA UTAMA adalah milik PT. PELAYARAN BINTANG LAUT KALIMANTAN ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saudara SOKPAL pada tanggal 21 April 2017 melalui via transfer bank Mandiri cabang Gambir, Jakarta Pusat dan uang tersebut digunakan untuk biaya operasional pengadaan batubara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kesepakatan bersamanya adalah secara lisan antara lain yaitu saudara SOKPAL akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) /Ton yaitu senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pengiriman batubara ke PT. INDO BHARAT RAYON tidak terealisasi karena kalori nya sangat rendah dan hasil batubara yang telah dianalisa oleh PT. TRIYASA PIRSA UTAMA adalah tidak sesuai dengan permintaan dari PT. INDO BHARAT RAYON ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperlihatkan dokumen Shipping Instruction nomor : 022/PBLK-SIA/-2017 tanggal 18 Mei 2017 tersebut kepada saudara SOKPAL, adalah untuk rnenginformasikan kepada saudara SOKPAL alias GOPAL jadwal pengiriman batubara melalui PT. PELAYARAN BINTANG LAUT KALIMANTAN yang berdomisill di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan juga kepada PT. INDO BHARAT RAYON ;
- Bahwa Terdakwa belum bisa memperlihatkan / menunjukkan bukti bukti pengeluaran yang sudah Terdakwa keluarkan untuk operasional dalam pengadaan batubara tersebut ;
- Bahwa waktu yang diberikan oleh PT. INDO BHARAT RAYON dalam melakukan pengiriman batubara yang disebutkan sesuai PO tersebut yaitu sesuai Shipping Instruction pada saat itu Nomor : 022/PBLK-SI/V-2017 dari PT. PELAYARAN BINTANG LAUT KALIMANTAN (data terlampir) kemudian pada tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa mengirim Email kepada PT. INDO BHARAT RAYON cc. GOPAL untuk memberitahukan Bahwa jadwal pengapalan adalah tanggal 25-26 Mei 2017. Mengenai pelabuhan muatnya akan diinformasikan kemudian ;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kargo batubara yang tidak dikirim ke PT. INDO BHARAT RAYON tersebut Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. PELAYARAN BINTANG LAUT KALIMANTAN ;
- Bahwa Terdakwa selaku Dirut dari PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA (PT. KSEP) melakukan kerjasama dengan PT. PELAYARAN BINTANG LAUT KALIMANTAN yang berlokasi di Banjar Baru, Kalimantan Selatan adalah berupa Shipping Instruction pada saat itu Nomor : 022/PBLK-SI/V-2017. Shipping Instruction Terdakwa dapatkan melalui email yang dikirim oleh Sdr. AGUS NICOLIN SAID (Dirut PT. PELAYARAN BINTANG LAUT KALIMANTAN) ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengirimkan foto-foto kepada saudara SOKPAL alias GOPAL tentang lokasi tambang berada di Provinsi Banjarmasin, Kalimantan Selatan daerah Kabupaten Tanah Laut, Asam-asam milik dan dikelola siapa Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran/pembelian terhadap cargo yang dimiliki oleh PT. PELAYARAN BINTANG LAUT KALIMANTAN ;
- Bahwa Terdakwa selaku Dirut PT. Kartika Sinar Energi Perdana belum memiliki tambang batubara di Wilayah Kalimantan ;
- Bahwa PT. Kartika Sinar Energi Perdana (PT.KSEP) dengan CV. NUGRAHA JORONG PRATAMA tidak memiliki perjanjian kerjasama. Terdakwa mendapatkan foto copy sertifikat C & C (CLEAN AND CLEAR ) dari rekan sesama pebisnis batubara untuk mengetahui apakah ijin tambang yang dimiliki itu sah secara hukum. Sebagai syarat juga untuk agar Terdakwa mendapatkan PO dari PT. INDO BHARAT RAYON ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh SOKPAL als. GOPAL dan DRS. ROBERT SITUMORANG, MBA tanggal 18 April 2017 ;
- 1 (satu) lembar somasi tanggal 14 Agustus 2017 ;
- 1 (satu) lembar somasi tanggal 18 Agustus 2017 ;
- 1 (satu) lembar copy Sertifikat Clear And Clean CV. NUGRAHA JORONG PRATAMA nomor: 407/BB/03/2015 tanggal 10 Februari 2015 ;
- 1 (satu) lembar Shipping Instruction nomor: 022/PBLK-SI/V-2017 tanggal 18 Mei 2017;
- Full Coporate Offer PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA kepada PT. INDO BHARAT RAYON tertanggal 22 Februari 2017

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2017 Terdakwa datang ke rumah saksi Sokpal yang beralamat di Jalan Danau Permai Timur III C3/7 Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian ketika berada di rumah saksi Terdakwa menjelaskan kepada saksi mengaku sebagai Direktur PT. KARTIKA SINAR ENERGI yang beralamat kantor di Multi Piranti Building, Jalan Radin Inten II Nomor 2, Duren Sawit, Jakarta Timur dan memiliki peran sebagai Supplier / pengadaan batubara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan serta yang bersangkutan juga ingin menjual batubara. Selanjutnya Terdakwa juga memperlihatkan kepada saksi dokumen berupa :
  - Copy Sertifikat Clear and Clean Nomor:407/Bb/03/2015 atas nama CV. NUGRAHA JORONG PRATAMA, alamat Kompleks Gagas Permai, Jalan Gelatik No. 79, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
  - Keputusan Bupati Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 545/30-IUP.OP/DPE/2011;
  - Tahap : Operasi Produksi;
  - Jenis Komoditas ; Batubara;
- Bahwa karena saksi Sokpal merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa maka saksi perkenalkan Terdakwa kepada saudara AMIT GANGWAL selaku Finance Manager di PT. INDO BHARAT RAYON agar bisa mendapatkan PO (Purchase Order) dari pihak PT. INDO BHARAT RAYON yang beralamat di Desa Cilangkap, Curug, Purwakarta, Jawa Barat ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2017 PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA mengirimkan Full Corporate Offer tertanggal 22 Pebruari 2017 kepada PT. INDO BHARAT RAYON yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA ;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 PT. INDHO BHARAT RAYON mengirimkan Purchase Order Number 2400005342 yang ditujukan kepada PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA yang isi di dalam dokumen tersebut adalah batubara sejumlah 7.500 Ton dikalikan Rp. 910.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) per Ton sehingga jumlahnya adalah senilai Rp. 6.825.000.000,- (Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan batubara akan dikirim oleh PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA kepada PT. INDHO BHARAT RAYON ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 10:00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi lagi untuk meminjam uang kepada saksi senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada saksi akan mengembalikan uang milik saksi pada tanggal 27 Mei 2017 setelah pembayaran atas Purchase Order Number 2400005342 dari PT. INDHO BHARAT RAYON kepada PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA pada bulan Mei 2017 dan yang bersangkutan juga menjanjikan keuntungan kepada saksi senilai Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) Per Ton dengan total keuntungan yang akan saksi dapat sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa karena pada tanggal 18 April 2017 saksi belum memiliki uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka pada tanggal 21 April 2017 saksi melakukan transfer uang melalui bank Mandiri cabang Sunter Indah, Jakarta Utara ke nomor rekening 1190098008863 atas nama Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 Terdakwa mengirimkan kepada saksi berupa dokumen berupa Shipping Intruction Nomor 022/PBLK-SI/V-2017 tertanggal 18 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. AGUS NICOLIN SAID selaku Direktur Utama PT. PELAYARAN BINTANG LAUT KALIMANTAN untuk meyakinkan saksi karena Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan keuntungan yang dijanjikan kepada saksi ;
- Bahwa setelah saksi melakukan transfer uang kepada Terdakwa kemudian saksi selalu menghubungi kepada Terdakwa selaku Direktur PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA agar melakukan pengiriman barang berupa batubara sesuai Purchase Order Number 2400005342 kepada PT. INDHO BHARAT RAYON namun sampai saat ini Terdakwa selaku Direktur PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA selalu sulit dihubungi dan tidak ada realisasinya serta tidak ada itikad baik untuk mengirim batubara kepada PT. INDHO BHARAT RAYON ;
- Atas kejadian tersebut saksi Sokpal telah mengalami kerugian senilai total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Barangsiapa*" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ( *unsur delik* ) yang terdapat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Drs Robert Situmorang, MBA Alias Robert karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Drs Robert Situmorang, MBA, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan keterangan Terdakwa, maka benar yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Drs Robert Situmorang, MBA Alias Robert bukan orang lain, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan diri sendiri dan orang lain ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awal Januari 2017 Terdakwa Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA alias ROBERT datang ke rumah saksi korban SOKPAL yang beralamat di Danau Permai Timur III C3/7 Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Kartika Sinar Energi Perdana merupakan perusahaan yang bergerak dibidang suplier / pengadaan batubara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan alamat kantor di Multi Piranti Building Jalan Raden Inten II No. 2 Duren Sawit Jakarta Timur, kemudian Terdakwa juga memperlihatkan dokumen-dokumen kepada saksi korban antara lain :

- Copy Sertifikat Clear and Clean No.407/Bb/03/2015 atas nama CV. Nugraha Jorong Pratama yang beramat di Komplek Gagas Permai Jl. Gelatik No.79 Pelaihari Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Copy Keputusan Bupati Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan Nomor 545/30-IUPOP/DPE/2011;
- Tahap : Operasi Produksi
- Jenis Komoditas : Batubara
- Bahwa setelah saksi korban melihat dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh Terdakwa maka saksi korban merasa yakin, kemudian saksi korban memperkenalkan Terdakwa kepada saksi AMIT GANWAL selaku Finance

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager di PT Indo Bharat Rayon agar bisa mendapatkan PO (Purchase Order) dari pihak PT. Indo Bharat Rayon yang beralamat di Desa Cilangkap, Curug. Purwakarta, Jawa Barat ;

- Bahwa pada tanggal 22 Pebruar 2017 PT, Kartika Sinar Energi Perdana mengirim Full Corporate Offer tertanggal 22 Pebruari 2017 kepada PT Indo Bharat Rayon yang ditanda tangani oleh Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA selaku Direktur PT. Kartika Sinar Energi Perdana dan pada tanggal 24 Maret 2017 PT. Indo Bharat Rayon mengirim Purchase Order No.2400005342 yang ditujukan kepada PT. Kartika Sinar Energi Perdana yang isi didalam dokumen tersebut adalah batubara sejumlah 7 500 Ton dikalikan Rp 910. 000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per Ton sehingga jumlah keseluruhan adalah senilai Rp 6.825.000.000,- (enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan batubara akan dikirim oleh PT.Kartika Sinar Energi Perdana ;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA alias ROBERT datang kembali kerumah saksi korban SOKPAL meminjam modal sebesar Rp. 500.000 000,- (lima ratus juta rupiah) sambil Terdakwa memperlihatkan photo-photo lokasi Tambang Batubara yang berada di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan daerah Tanah laut, Asam-asam yang seolah-olah bahwa tambang batubara tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 27 Mei 2017 berikut keuntungan dan penjualan batubara senilai Rp.20.000(- (dua puluh ribu rupiah) Per Ton dengan total keuntungan untuk saksi korban sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) setelah pembayaran atas Puchace Order No.2400005342 dan PT. Indo Bharat Rayon ke PT Kartika Sinar Energi Perdana, karena pada saat itu saksi korban belum memiliki uang kemudian pada tanggal 21 April 2017 saksi korban baru melakukan transfer uang melalui Bank Mandiri Cabang Sunter Indah Jakarta Utara ke nomor rekening 1190098008863 atas nama ROBERT SITUMORANG ,
- Bahwa setelah saksi korban melakukan transfer uang kepada Terdakwa maka saksi korban selalu menghubungi Terdakwa agar melakukan pengiriman barang berupa batubara sesuai dengan Purchase Order Nomor :2400005342 kepada PT. Indo Bharat Rayon, namun Terdakwa sulit dihubungi, kemudian untuk meyakinkan saksi korban karena Terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban kemudian pada tanggal 19 Mei

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Terdakwa mengirimkan dokumen berupa shipping Instruction Nomor : 022/PBLK-SIA/-2017 tertanggal 18 Mei 2017 yang ditandatangani oleh AGUS NICOLIN SAID selaku Direktur Utama PT. Pelayaran Bintang Laut Kalimantan, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan dari penjualan batubara sebagaimana yang telah dijanjikan, selain itu Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa ternyata photo-photo lokasi tambang yang diperlihatkan oleh Terdakwa adalah tambang batubara milik PT.Pelayaran Bintang Laut Kalimantan bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs ROBERT SITUMORANG, MBA alias ROBERT mengakibatkan saksi korban SOKPAL menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata perbuatan Terdakwa tersebut telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa tersebut ;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awal Januari 2017 Terdakwa Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA alias ROBERT datang ke rumah saksi korban SOKPAL yang beralamat di Danau Permai Timur III C3/7 Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Kartika Sinar Energi Perdana merupakan perusahaan yang bergerak dibidang suplier / pengadaan batubara di Banjarmasin Kalimantan Selatan dan alamat kantor di Multi Piranti Building

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raden Inten II No. 2 Duren Sawit Jakarta Timur, kemudian Terdakwa juga memperlihatkan dokumen-dokumen kepada saksi korban antara lain :

- Copy Sertifikat Clear and Clean No. 407/Bb/03/2015 atas nama CV. Nugraha Jorong Pratama yang beramat di Komplek Gagas Permai Jl. Gelatik No.79 Pelaihari Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan ;
- Copy Keputusan Bupati Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan Nomor 545/30-IUPOP/DPE/2011 ;
- Tahap : Operasi Produksi
- Jenis Komoditas : Batubara
- Bahwa setelah saksi korban melihat dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh Terdakwa maka saksi korban merasa yakin, kemudian saksi korban memperkenalkan Terdakwa kepada saksi AMIT GANWAL selaku Finance Manager di PT Indo Bharat Rayon agar bisa mendapatkan PO {Purchase Order} dari pihak PT. Indo Bharat Rayon yang beralamat di Desa Cilangkap, Curug. Purwakarta Jawa Barat ;
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruair 2017 PT, Kartika Sinar Energi Perdana mengirim Full Corporate Offer tertanggal 22 Pebruari 2017 kepada PT Indo Bharat Rayon yang ditanda tangani oleh Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA selaku Direktur PT. Kartika Sinar Energi Perdana dan pada tanggal 24 Maret 2017 PT. Indo Bharat Rayon mengirim Purchase Order No.2400005342 yang ditujukan kepada PT, Kartika Sinar Energi Perdana yang isi didalam dokumen tersebut adalah batubara sejumlah 7 500 Ton dikalikan Rp 910. 000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per Ton sehingga jumlah keseluruhan adalah senilai Rp 6.825.000.000,- (enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan batubara akan dikirim oleh PT.Kartika Sinar Energi Perdana ;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA alias ROBERT datang kembali kerumah saksi korban SOKPAL meminjam modal sebesar Rp.500.000 000,- (lima ratus juta rupiah) sambil Terdakwa memperlihatkan photo-photo lokasi Tambang Batubara yang berada di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan daerah Tanah laut, Asam-asam yang seolah-olah bahwa tambang batubara tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 27 Mei 2017 berikut keuntungan dan penjualan batubara senilai Rp.20.000- (dua puluh ribu rupiah) Per Ton dengan total keuntungan untuk saksi korban sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) setelah pembayaran atas Purchase Order No.2400005342 dari PT. Indo Bharat Rayon ke PT Kartika Sinar Energi Perdana, karena pada saat itu saksi korban belum memiliki uang kemudian pada tanggal 21 April 2017 saksi korban baru melakukan transfer uang melalui Bank Mandiri Cabang Sunter Indah Jakarta Utara ke nomor rekening 1190098008863 atas nama ROBERT SITUMORANG ;

- Bahwa setelah saksi korban melakukan transfer uang kepada Terdakwa maka saksi korban selalu menghubungi Terdakwa agar melakukan pengiriman barang berupa batubara sesuai dengan Purchase Order Nomor :2400005342 kepada PT.Indo Bharat Rayon, namun Terdakwa sulit dihubungi, kemudian untuk meyakinkan saksi korban karena Terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 Terdakwa mengirimkan dokumen berupa shipping Instruction Nomor : 022/PBLK-SIA/-2017 tertanggal 18 Mei 2017 yang ditandatangani oleh AGUS NICOLIN SAID selaku Direktur Utama PT. Pelayaran Bintang Laut Kalimantan, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan dari penjualan batubara sebagaimana yang telah dijanjikan, selain itu Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), karena saksi korban merasa tertipu yang mana photo-photo lokasi tambang yang diperlihatkan oleh Terdakwa adalah tambang batubara milik PT. Pelayaran Bintang Laut Kalimantan bukan milik Terdakwa, atas kejadian tersebut kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs ROBERT SITUMORANG, MBA alias ROBERT mengakibatkan saksi korban SOKPAL menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut ;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awal Januari 2017 Terdakwa Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA alias ROBERT datang ke rumah saksi korban SOKPAL yang beralamat di Danau Permai Timur III C3/7 Rt. 001Rw. 004 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Kartika Sinar Energi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang suplier / pengadaan batubara di Banjarmasin Kalimantan Selatan dan alamat kantor di Multi Piranti Building Jalan Raden Inten II No.2 Duren Sawit Jakarta Utara, kemudian Terdakwa juga memperlihatkan dokumen-dokumen kepada saksi korban antara lain :

- Copy Sertifikat Clear and Clean No.407/Bb/03/2015 atas nama CV. Nugraha Jorong Pratama yang beramat di Komplek Gagas Permai Jl. Gelatik No.79 Pelaihari Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan ;
- Copy Keputusan Bupati Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan Nomor 545/30-IUPOP/DPE/2011 ;
- Tahap : Operasi Produksi
- Jenis Komoditas : Batubara
- Setelah saksi korban melihat dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh Terdakwa maka saksi korban merasa yakin, kemudian saksi korban memperkenalkan Terdakwa kepada saksi AMIT GANWAL selaku Finance Manager di PT Indo Bharat Rayon agar bisa mendapatkan PO (Purcahe Order) dari pihak PT. Indo Bharat Rayon yang beralamat di Desa Cilangkap, Curug. Purwakarta Jawa Barat ;
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruar 2017 PT, Kartika Sinar Energi Perdana mengirim Full Corporate Offer tertanggal 22 Pebruari 2017 kepada PT Indo Bharat Rayon yang ditanda tangani oleh Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA selaku Direktur PT. Kartika Sinar Energi Perdana dan pada tanggal 24 Maret 2017 PT. Indo Bharat Rayon mengirim Purchase Order No.2400005342 yang ditujukan kepada PT. Kartika Sinar Energi Perdana yang isi didalam dokumen tersebut adalah batubara sejumlah 7 500 Ton dikalikan Rp. 910. 000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per Ton sehingga jumlah keseluruhan adalah senilai Rp 6.825.000.000,- (enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan batubara akan dikirim oleh PT.Kartika Sinar Energi Perdana ;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Drs. ROBERT SITUMORANG, MBA alias ROBERT datang kembali kerumah saksi korban SOKPAL meminjam modal sebesar Rp. 500.000 000,- (lima

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) sambil Terdakwa memperlihatkan photo-photo lokasi Tambang Batubara yang berada di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan daerah Tanah laut, Asam-asam yang seolah-olah bahwa tambang batubara tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 27 Mei 2017 berikut keuntungan dan penjualan batubara senilai Rp. 20.000- (dua puluh ribu rupiah) Per Ton dengan total keuntungan untuk saksi korban sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) setelah pembayaran atas Purchase Order No.2400005342 dan PT. Indo Bharat Rayon ke PT Kartika Sinar Energi Perdana, karena pada saat itu saksi korban belum memiliki uang kemudian pada tanggal 21 April 2017 saksi korban baru melakukan transfer uang melalui Bank Mandiri Cabang Sunter Indah Jakarta Utara ke nomor rekening 1190098008863 atas nama ROBERT SITUMORANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya dan supaya memberikan hutang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh SOKPAL als. GOPAL dan DRS. ROBERT SITUMORANG, MBA tanggal 18 April 2017 ;
- 1 (satu) lembar somasi tanggal 14 Agustus 2017 ;
- 1 (satu) lembar somasi tanggal 18 Agustus 2017 ;
- 1 (satu) lembar copy Sertifikat Clear And Clean CV. NUGRAHA JORONG PRATAMA nomor: 407/BB/03/2015 tanggal 10 Februari 2015 ;
- 1 (satu) lembar Shipping Instruction nomor: 022/PBLK-SI/V-2017 tanggal 18 Mei 2017;
- Full Coporate Offer PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA kepada PT. INDO BHARAT RAYON tertanggal 22 Februari 2017

Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SOKPAL;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Drs Robert Situmorang, MBA Als Robert tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh SOKPAL als. GOPAL dan DRS. ROBERT SITUMORANG, MBA tanggal 18 April 2017 ;
  - 1 (satu) lembar somasi tanggal 14 Agustus 2017 ;
  - 1 (satu) lembar somasi tanggal 18 Agustus 2017 ;
  - 1 (satu) lembar copy Sertifikat Clear And Clean CV. NUGRAHA JORONG PRATAMA nomor: 407/BB/03/2015 tanggal 10 Februari 2015 ;
  - 1 (satu) lembar Shipping Instruction nomor: 022/PBLK-SI/V-2017 tanggal 18 Mei 2017;
  - Full Coporate Offer PT. KARTIKA SINAR ENERGI PERDANA kepada PT. INDO BHARAT RAYON tertanggal 22 Februari 2017
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 28 Otober 2019, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Didik Wuryanto, S.H., M.Hum, Sarwono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirwansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mat Yasin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**BUDIARTO, S.H.**

**1. DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum.**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SARWONO, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGANTI,

**MIRWANSYAH, S.H**

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)